

K U T I P A N : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 714... /Psd/1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya... Bogor
tanggal... 12... Pebruari... 1985... Nomor... 443/VI-4/PK/85... perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor... 4... Tahun... 1982... dan
Nomor... 7... Tahun... 1983... terletak di Kampung... Cijeruk... Desa... Palasari...
Kecamatan... Cijeruk... Kabupaten / Kotamadya... Bogor... dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri... "LANGENSARI No. I"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung... Cijeruk... Desa... Palasari
Kecamatan... Cijeruk... Kabupaten / Kotamadya... Bogor... yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor... 4... Tahun... 1982...
dan Nomor... 7... tahun... 1983... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "LANGENSARI No. I"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor... 4...
Tahun... 1982... dan Nomor... 7... Tahun... 1983... terletak di kampung...
Cijeruk... Desa... Palasari... Kecamatan... Cijeruk... Kabupaten/
Kotamadya... Bogor...
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri... "LANGENSARI No. I"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan... Cijeruk... Kabupaten/
Kotamadya... Bogor
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

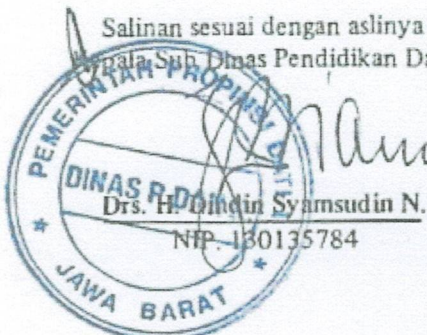
DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 15 Mei 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

titd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh. Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya... Bogor;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II... Bogor;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan... Cijeruk;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan... Cijeruk;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan